

PEMIKIRAN POLITIK MOH. NATSIR TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA

*Oleh: Frenkie**

Abstrak

Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isu yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M sampai abad ke-21 M. Meskipun hampir 11 abad masalah ini dikaji, akan tetapi tidak pernah memberi satu kajian yang dapat diterima dan disepakati secara bersama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga terkesan bahwa Islam memberi kebebasan bagi munculnya ragam interpretasi dalam memahaminya. Tulisan ini akan membahas sejauhmana hubungan Islam dengan negara menurut perspektif Moh. Natsir yang merupakan seorang tokoh politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Natsir banyak dipengaruhi oleh gurunya Agus Salim dan sering sekali dalam perjuangan politiknya sebagai "Salimisten". Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisah. Islam menurutnya bukan sekedar bentuk format atau simbol, tetapi esensi dari ajaran Islam itu merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan bagian permasalahan penting yang senantiasa terasa aktual dan menarik bagi kalangan intelektual untuk dibahas, karena relevansi masalah yang diperbincangkan senantiasa berkembang sepanjang masa dengan berbagai kontraversi pemahaman. Terjadinya kontraversi dan aktualisasi pemahaman disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran dan al-Hadits tidak menjelaskan masalah yang berhubungan dengan kedudukan negara dalam Islam, baik konsep kekuasaan, kedaulatan, konstitusi, struktur maupun sistem pemerintahan yang harus di tegakkan oleh umat Islam sehingga dapat disebut negara Islam.

Di samping itu, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberi contoh yang kongkrit dan mapan tentang keberadaan sebuah negara yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Sebagaimana pada masa kehidupannya bahwa kesempatan untuk maksud tersebut terbuka luas ketika menjadi kepala negara di Madinah atau Nabi mewasiatkan untuk diterapkan sebagai model pemerintahan Islam.

Setelah Nabi Muhammmad SAW wafat, fakta-fakta historis menunjukkan adanya aneka ragam bentuk pemerintahan dalam dunia Islam pada masa silam. Sekalipun pada masa Khulafa al-Rasyidin dapat dipandang sebagai suri teladan sepanjang sejarah Islam, yang di dalamnya agama dan kekuasaan bersatu dalam pemerintahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi realitas sepanjang pemerintahan Bani Umayyah (661-750) dan Bani Abass (750-1258) amat berbeda dengan tahap

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

masa normatif itu. Realitas sepanjang sejarah Islam, bentuk fragmentasi *de facto* dalam imperium Islam semenjak 850 M, watak dan kepentingan yang tidak bercirikan Islam dari para penguasa Islam, sudah tidak memperlihatkan eksistensi negara Islam yang terpendang ideal.¹

Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara memunculkan sejumlah pakar politik Islam dengan berbagai gagasan pemikiran yang sekaligus membuat banyak perbedaan di antara mereka. Setidaknya di kalangan pemikir politik Islam terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam konteks hubungan Islam dengan negara, yaitu:²

Pertama, Islam dan negara mempunyai hubungan *integralistik*, artinya Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya merupakan satu kesatuan. Karena wilayah Islam meliputi politik atau negara, dan negara pada dasarnya merupakan lembaga politik dan Islam sekaligus. Pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara haruslah atas dasar kedaulatan Ilahi, karena kekuasaan tertinggi dalam istilah politik disebut adalah pada Allah, sedangkan manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi. Paradigma ini merupakan anutan bagi kelompok fundamentalis Islam, yang di antara tokohnya termasuk Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan al-Maududi.

Kedua, Islam dan negara mempunyai hubungan *simbiotik*, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Pemikiran ini bisa menempatkan Islam sebagai alat justifikasi dalam penyelenggaraan politik atau negara, atau sebaliknya, kebijaksanaan pemerintah menguatkan pelaksanaan perintah-perintah Islam (syariat). Dengan demikian, hubungan timbal balik antara Islam dengan negara dapat menjadi suatu yang esensial bagi keduanya. Pemahaman yang demikian ini dianut antara lain oleh al-Ghazali, dan dalam beberapa hal Ibnu Taimiyah.

Ketiga, Islam dan negara sama sekali tidak mempunyai hubungan *integralistik* maupun *simbiotik*. Pemikiran seperti ini lebih bersifat *sekuleristik*, yakni memisahkan antara Islam dan negara dengan menolak suatu konsep yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Paradigma ini dianut oleh Ali Abd al-Raziq, juga Muhammad Husein Haikal.

Selain dari para tokoh di atas, terdapat pula salah satu tokoh politik Islam yang tercatat dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia dan diakui oleh dunia, yaitu Moh. Natsir. Natsir merupakan intelektual muslim, politikus dan sekaligus ulama yang mempunyai pendirian yang kuat (*istiqamah*). Pemikiran politik Natsir merupakan sebagai paham reformis Islam, karena gagasan-gagasan pemikiran politiknya mendominasi pembangunan politik Islam di Indonesia.³

Pemikiran politik Natsir tentang hubungan Islam dengan negara, cenderung pada paradigma *simbiotik*, yakni Islam dan negara memiliki hubungan timbal balik dan

¹ Jhon L. Esposito, *Islam dan Politik*, diterjemahkan oleh Joesoef Sou'yb, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 307

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990, hal. 1-3, Lihat Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hal. VIII. Lihat juga Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam*, dalam *Ulumul Quran*, No.2 Vol. IV, 1993, hal. 8-9

³ Herbert Feith and Lance Castle, (eds), *Indonesia Political Thinking 1945-1965*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1970, hal. 203

saling memerlukan. Pemikiran ini bisa menempatkan Islam sebagai alat justifikasi dalam penyelenggaraan politik atau negara, atau sebaliknya kebijaksanaan pemerintah menguatkan pelaksanaan perintah-perintah Islam. Hal ini sesuai dengan pandangan Natsir yang menyatakan bahwa diutusnya Rasulullah SAW ke dunia tidak diperintahkan untuk mendirikan suatu negara. Namun yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah beberapa patokan yang digunakan untuk mengatur negara, agar negara menjadi kuat dan subur, dan dapat menjadi serana untuk mencapai tujuan hidup manusia yang ada dalam negara itu, baik dalam kesejahteraan individu maupun sosial.

Menurut Natsir, Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam mengandung hukum-hukum tentang kenegaraan. Untuk menjamin berlakunya hukum-hukum tersebut, maka Islam membutuhkan lembaga pemerintahan (negara). Namun Islam tidak memberi ketentuan yang baku tentang apa dan bagaimana bentuk negara yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Karena itu, umat Islam diberi kebebasan berkreasi menentukan bentuk negara atau model yang cocok dengan situasi dan kondisi.⁴

Melihat jalan pemikiran Politik Natsir di atas, terdapat beberapa pokok persoalan yang perlu dikaji dalam tulisan ini, yaitu bagaimana pemikiran politik Natsir tentang hubungan Islam dengan negara dan sejauhmana latar belakang yang mempengaruhi pemikiran politik Natsir dalam merumuskan konsep hubungan Islam dengan negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *kualitatif* dan metode *deskriptif* serta didukung dengan pendekatan *fenomenologis*, yaitu suatu kajian mengenai realitas dunia yang ada dalam kesadaran manusia, bukan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia sebagaimana adanya, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek *sosio-historis* sebagai pendekatan kesejarahan dengan mengkait sosial politik yang ikut mewarnai ide dan gagasan-gagasan Natsir dalam bidang pemikiran politik Islam, terutama masalah Islam dan negara.

Melalui pendekatan *fenomenologis* ini di harapkan dapat mengungkapkan yang sebenarnya dari seorang pemikir dengan produk-produk pemikirannya, sehingga dapat diketahui corak dan warna pemikirannya. Sedangkan dari sudut pandang aspek *sosio-historis*, bermaksud untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antara seorang pemikir dengan para pemikir sebelumnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana dimensi-dimensi kehidupan sosial semasanya yang ikut mempengaruhi perkembangan intelektualnya, baik yang berasal dari lingkungan keluarganya, masyarakatnya, maupun disiplin ilmunya.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pemikiran Politik Moh. Natsir

Moh. Nasir dilahirkan di Ranah Minang Sumatra Barat, tepatnya di Jembatan Berukir Alahan Panjang Kabupaten Solok, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 1908

⁴ Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hal. 193, lihat juga Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal. 29

Tempat kelahiran Natsir termasuk pada kultur daerah Minang Kabau yang memegang teguh tradisi Islam dan adat yang kuat bercirikan Islam.⁵

Di tempat kelahirannya ia melawati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualannya yang pertama. Ketika umurnya sudah mencapai 8 tahun, yaitu pada tahun 1923, ia masuk sekolah swasta (Partikelir) HIS Adabiah di Padang. Dari sekolah HIS swasta itu, kemudia Natsir dapat memasuki sekolah HIS pemerintah yang diidam-idamkannya. Sekolah HIS pemerintah berada di Solok, sehingga mengharuskan Natsir pindah ke sana. Kegiatannya jika waktu pagi dia sekolah di HIS, bila sorenya dia sekolah Diniyah, yakni sebuah sekolah agama yang dipimpin oleh seorang yang bernama Tuanku Mudo Amin. Seorang pengikut dan kawan dari Haji Rasul (ayah Buya Hamka). Pada malam harinya ia belajar mengaji di sekolah yang sama.⁶

Setelah tamat dari sekolah HIS dan Madrasah Diniyah, Natsir kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah MULO (SMP) di Padang. Di sekolah inilah pertama kali ia duduk dalam satu kelas dengan anak-anak bangsa Belanda. Pembauran antara dua suku bangsa ini sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkelahian, termasuk Natsir sendiri. Perlakuan diskriminatif dari pengajar yang berbangsa Belanda itu menjadikan murid-murid Bumi Putra (putra Indonesia) semakin giat, baik dalam belajar maupun mengikuti kegiatan di luar sekolah (ekstra kurikuler), tetapi kegiatan kurikuler MULO tetap menjadi perhatian utama mereka, terutama sekali Natsir.⁷

Keaktifan Natsir dalam berbagai organisasi membuatnya sadar tentang kepedihan bangsa yang berada dalam jajahan bangsa lain. Ia juga menyadari akan cara-cara menghadapi kaum penjajah, yaitu dengan cara membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Menurutnya, hanya bangsa yang bodohlah yang dapat dijajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu pulalah, setamatnya di MULO Padang, Natsir langsung meneruskan sekolahnya ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Pada tahun 1927 yaitu pada usianya yang ke sembilan belas, ia melanjutkan pendidikan formalnya ke *Algememe Medelbare School (AMS) Afdelling A* di Bandung.⁸

Demikianlah Natsir, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, baik di masa ia sekolah di Padang, maupun di kala ia belajar di Bandung. Di Kota Kembang (Bandung) inilah bermula sejarah perjuangannya, dan di kota ini pula ia bertemu dengan tokoh Radikal yakni Ahmad Hassan pendiri Persis. Perkenalan dengannya menjadikan Natsir sangat tertarik kepadanya. Hal ini disebabkan oleh kesederhanaannya, kerapihan kerjanya, keahliannya dan ketajaman otaknya dalam bertukar pikiran.⁹

Sejak belajar di AMS Bandung, Natsir mulai tertarik pada gerakan Islam, dan ia pun masuk ke dalam organisasi yang bernama *Jong Islamieten Bond (JIB)*, sebuah organisasi muda Islam yang anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar bumi putra yang bersekolah di sekolah Belanda. Walaupun organisasi ini bukan partai politik, tetapi mampu memunculkan kesadaran harga diri menghadapi golongan dan pemerintah

⁵ Hendra Gunawan, *Moh. Natsir dan Darul Islam*, Media Dakwah, Jakarta, 2000, hal. 1. Lihat juga Sholihin Salim, *Wajah Nasional*, Pusat Studi dan Penelitian Islam, Jakarta, 1990, hal. 191

⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 100

⁷ Thohir Luth, *Moh. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hal. 22

⁸ Moh. Natsir, *Surat-surat Moh. Natsir*, Dari Tanggal 17 Juli - 15 Agustus 1958, tt., hal. 8

⁹ *Ibid.*, hal. 19

Belanda yang senantiasa memaksakan kehendaknya terhadap bangsa Indonesia. Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual dari Agus Salim.

Menurut Pijper, kemashuran Agus Salim mempengaruhi generasi muda adalah disebabkan oleh kepintarannya, kemampuannya yang tinggi dalam pidato, pengalaman yang bertahun-tahun dalam pergerakan politik, dan wibawa kepribadian yang luar biasa. Hal inilah yang membuat Natsir sebagai muridnya, sering sebagai "*Salimisten*" terutama dalam bidang politik yang senantiasa dibingkai dengan nilai keceadikawanan dan moral.¹⁰

Di dalam organisasi JIB, Natsir tidak hanya mendapat pendidikan politik dari Agus Salim, tetapi ia juga sempat mendapat bimbingan dari tokoh-tokoh Nasional yang ternama, seperti Moh. Hatta, Prawoto Mangunsasmito, Yusuf Wisbisono Cokro Aminoto, Moh. Roem, dan A. M. Sangaji. Pendidikan yang diterima Natsir dari tokoh-tokoh tersebut telah mewariskan segala-galanya kepadanya yakni berupa kejujuran, intelektualisme Islam, percaya pada diri sendiri, kecakapan mengurus negara, kesetiaan pada prinsip perjuangan, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negara.¹¹

Setelah memperoleh pengalaman di JIB, Natsir menerjunkan diri ke kancha politik praktis. Ia mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938 M. Pada tahun 1940-1942, ia menjabat ketua PII Bandung dan bekerja di pemerintahan sebagai kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945, dan merangkap sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.¹²

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Jepang merasa perlu merangkuli Islam, maka dibentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan organisasi politik Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Majelis ini berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesi (Masyumi) pada tanggal 7 Nopember 1945, dan selanjutnya mengantarkan Natsir sebagai salah satu ketuanya. Bahkan Natsir berhasil membawa Masyumi menjadi partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia hingga pertai itu tersebut dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960.¹³

Sesudah Indonesia merdeka, Natsir dipercaya menjadi anggota Komite Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945-1946, kemudia menjadi Menteri Pengerangan atas usulan Perdana Menteri Sultan Syahrir kepada Bung Karno. Hal ini dilakukan Syahrir karena ia membutuhkan dukungan Islam untuk kabinetnya. Usulan Syahrir itupun disetujui oleh Bung Karno selaku Presiden pada waktu itu, walaupun sebelumnya antara Natsir dan Bung Karno pernah terjadi polemik, yakni pada tahun 1930. Namun demikian Bung Karno sama sekali tidak kebaratan atas usulan Syahrir tersebut. Kemudian Bung Karno berkata "*hij is de man, dialah orangnya*".¹⁴

¹⁰ Moh. Natsir, *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia*, Media Dakwah, Jakarta, 1987, hal. 199

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Demokrasi, Pandangan Politik Moh. Natsir*, dalam *Islamika*, No. 3 Januari-Maret, 1994, hal. 65

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Pikiran dan Perjuangan Moh. Natsir*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hal. 7

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Natsir tampil sebagai salah seorang politisi dan pemimpin negara, sebagaimana diungkapkan oleh Herbert Feith, "Natsir merupakan salah seorang Menteri dan Perdana Menteri yang terkenal, sebagai Administrator yang berbakat yang pernah berkuasa sesudah Indonesia Merdeka".¹⁵ Bahkan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia mengakui kemampuan Natsir sebagai administrator, demikian juga Bung Hatta. Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan RI sebanyak 3 (tiga kali), yaitu pada Tahun 1946-1949, dan puncaknya ia menjadi Perdana Menteri RI pada Tahun 1950-1951. Pertama pada Kabinet Syahri I, II dan ketiga pada kabinet Hatta.

Tampilnya Natsir ke puncak pemerintah tidak terlepas dari langkah strategisnya dalam mengemukakan mosi pada sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 19 April 1950, yang lebih dikenal dengan sebutan "*Mosi Integral M. Natsir*". Mosi integral ini dicetuskan Natsir untuk menengahi kelompok "*Republikken*" dengan kelompok "*Federalis*", pada waktu itu memang berhasil dengan gemilang. Mosi yang dirancang mendapat dukungan dari kelompok yang paling kanan hingga kelompok yang paling kiri, dengan kesediaan Sekirman yang merupakan seorang tokoh PKI untuk turut serta menanda tangani mosi tersebut. Mosi Integral ini akhirnya diterima secara utuh oleh DPR, dan atas dasar itulah perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk secara bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan akhirnya terbentuk lagi secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950, tanpa ada pihak-pihak yang merasa terkalahkan.¹⁶ Ini merupakan salah satu gagasan dan jasa Natsir yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia.

Sebagaimana lazimnya dalam kehidupan manusia, bahwa ada masa kejayaan dan ada pula masa kesuraman. Demikian pula halnya dengan karir politik Natsir. Opiniya terhadap presiden Soekarno di masa "*Demokrasi Terpimpin*", dan sikapnya yang sangat antipati dan menentang dengan keras kehadiran Komunis di tanah air Republik Indonesia, mendorongnya bersama tokoh Masyumi lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), salah satu tokohnya adalah Sumitro Djohadikusumo, membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958 di Sumatra. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan tandingan terhadap pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Alasan Natsir bersama para tokoh intelektual membentuk pemerintahan tandingan tersebut, karena mereka menganggap bahwa Soekarno telah menyeleweng dari Undang-Undang Dasar (UUD 45), di samping itu Soekarno terlalu toleran terhadap golongan Komunis, dan ia juga memfokuskan pembangunan ekonomi hanya Pulau Jawa dan mengabaikan daerah-daerah lain Indonesia.¹⁷

Sebagai akibat dari tindakan Natsir dan tokoh-tokoh PRRI lainnya, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Natsir dikirim ke Batu Malam selama 2 tahun, yakni pada tahun 1962-1964. Syarifuddin Prawiranegara ke Jawa Tengah, Burhanuddin Harahap dikirim ke Pati Jawa Tengah, dan Sumitro Djohadikusumo

¹⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia*, Corner University Press, Ithaca, 1964. hal. 146

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 6

dapat lari ke luar negeri. Pada tahun 1964-1966 Natsir dijebloskan ke dalam Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta bersama-sama dengan para tokoh lainnya. Natsir baru dapat menghirup udara segar dan bebas setelah Soekarno jatuh dari singgasana kepresidenan pada bulan juli 1966, yaitu pada masa orde lama telah berakhir riwayatnya dan muncul orde baru sebagai penggantinya.¹⁸

Pada waktu pemerintah Orde Baru (ORBA), Natsir tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Ia tidak diajak oleh pemerintah orde baru untuk ikut bersama memimpin negara yang baru muncul di bawah pemerintahan Soeharto. Padahal apabila ditilik dari segi kredibilitas dan kemampuannya sebagai seorang birokrat atau negarawan, sedikitpun tidak perlu diragukan. Sungguhpun ia tidak dilibatkan oleh pemerintah orde baru, dia tidak pernah merasa kecewa dan tidak pernah berhenti untuk berjuang dan menegaskan "*Amar ma'ruf wa nahi munkar*" (menggajak kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Pada bulan Februari 1967, bersama dengan para Ulama dan Zu'ama mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Natsir ditunjuk sebagai ketuanya. Melalui yayasan inilah Natsir memulai perjuangannya yaitu dengan memakai format dakwah, bukan lagi lewat politik seperti masa-masa yang lalu. Namun sikap kritis dan korektifnya terhadap pemerintahan orde baru tetap ia lakukan, sehingga hubungannya dengan pemerintah orde baru kurang mesra. Keberanian Natsir mengoreksi pemerintah orde baru dan ikut menanda tangani Petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980, menyebabkannya dicekal keluar negeri. Pencekalan ini terus berlangsung tanpa adanya proses hukum yang jelas dari pemerintahan orde baru, dan itu berjalan hingga Natsir menemui Rab-nya.¹⁹

Perjuangan Natsir tidak hanya untuk negerinya saja, tetapi dia juga berjuang untuk negara-negara Islam lainnya, yaitu dengan memberikan dukungan secara moral, seperti dukungannya yang terang-terang terhadap kemerdekaan negara-negara Islam di Asia dan Afrika, dan ia juga berusaha menghimpun kerja sama antara negara muslim yang baru merdeka. Bahkan Natsir sering dimintai nasehat dan pandangannya, bukan saja dari tokoh-tokoh yang berasal dari negara Islam, tetapi juga oleh tokoh-tokoh politik di dunia yang bukan muslim, seperti Jepang dan Thailand. Sebagai penghormatan atas pengabdian Natsir kepada dunia Islam, ia dianugerahkan penghargaan Internasional berupa Bintang Penghargaan dari Tunisia dan Yayasan Raja Faisal Arab Saudi pada tahun 1980.²⁰

Melalui perjalanan panjang dalam meniti perjuangan karirnya yang penuh dengan berbagai macam rintangan, baik suka maupun duka, dan kadang kala mengandung resiko yang besar bagi keselamatan jiwanya, namun mentalnya tidak pernah ciut, ia tetap konsisten terhadap perjuangannya melalui gerakan dakwah, baik lisan maupun tulisan, dan ia berjuang untuk Islam sampai akhir hayatnya.

Dalam usianya yang ke 85 tahun, Natsir meninggal dunia untuk menemui khalik-Nya. Ia menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada tanggal 6 Februari 1993. Berita wafatnya menjadi berita utama

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Thohir Luth, *Op.Cit.*, hal. 26

²⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Pikiran dan Perjuangan Moh. Natsir, Loc.Cit.*

di berbagai media cetak dan elektronik. Mantan perdana Menteri Jepang yang diwakili oleh Nakjima, menyampaikan ucapan berlangungkawa atas kepergian Natsir dengan ungkapan "Berita wafatnya Natsir terasa lebih dahsats dari jatuhnya Bom Atom Hiroshima".²¹

2. Konsep Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam dengan Negara

a. Kedudukan Negara dalam Islam

Menurut Natsir, pemerintahan suatu negara merupakan kekuasaan dunia sebagai sesuatu yang mutlak perwujudannya bagi al-Quran, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajaran al-Quran dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia, sehingga ia membela akan prinsip peraturan agama dan negara.²² Sedangkan agama Islam bukan hanya berisi peribadatan kepada Tuhan semata, seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tetapi meliputi qaidah-qaidah, hudud (batasan-batasan) dalam masyarakat yang telah ditetapkan oleh Islam, dan menjadi bagian dari cita-cita kaum muslimin. Semua aturan ini secara garis besar terangkum dalam al-Quran. Supaya aturan dan patokan-patokan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka memerlukan pada kekuatan dunia yang berpangkal pada negara dan pemerintahan.²³

Natsir juga menjelaskan bahwa Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan hukum-hukum dan perintah-perintah-Nya, seperti menuntut ilmu, membayar zakat, pelaksanaan perkawinan dan perceraian, melindungi hak-hak masyarakat, melarang perzinaan, melarang perjudian dan menghukum orang-orang yang bertindak kejahatan. Semua ini al-Quran tidak mampu memaksa untuk menjalankannya kecuali melalui negara dengan peraturan-peraturan operasionalnya, dan badan-badan pengawasnya.²⁴

Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisah-pisahkan, karena negara bukan tujuan, melainkan hanya sebagai alat belaka. Sedangkan tujuannya adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Pendapat Natsir ini dilontarkannya ketika ia menanggapi pernyataan Ali Abd. Raziq tentang pemisahan antara Islam dengan negara yang dimuat di dalam karya tulisnya "*Al-Islam wa Ushul al-Hukmi, bahsun fil khilafah wal hukumah fil Islam*". Juga sama halnya Kemal Attaturk di Turki dan Soekarno di Indonesia, ataupun yang lainnya yang satu alur pikiran dengan mereka. Natsir mengutip menyatakan Ali Abd. Raziq : "Adanya aturan-aturan mengenai pidana militer, perjuangan (jihad), jual-beli, memerlukan adanya suatu pemerintahan yang mengaturnya".²⁵ Jika Raziq sudah mengakui demikian, kenapa harus dipermasalahkan bersatunya antara Islam dan negara? Bagi Natsir, kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai

²¹ Ditulis oleh Zaini Ujang dalam Artikel, "*Pak Moh. Natsir Ibarat Mutiara Alam Melayu*" dimuat dalam utusan Malaysia, selasa 9 pebruari 1993

²² Syaifi Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung 1993, hal. 163

²³ Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi Negara*, Penyiaran Ilmu, Jakarta, 1950, hal. 12

²⁴ *Ibid.*, hal. 16

²⁵ Ali Abd. Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukmi Baths fi al-Khilafah al-Hukumiyah fi al-Islam*, Mathba'ah al-Mishara, Kairo, 1925, hal. 84. Lihat juga Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi*, *Ibid.*, hal. 29

ragam individu yang satu sama lain berkomunikasi, bergaul dan berhubungan. Semua ini akan berjalan dengan tertib dan baik, apabila ada yang mengaturnya, yang berwenang dan berkewajiban untuk mengaturnya adalah pemerintahan. Disinilah letak penekanan Natsir terhadap perlunya suatu pemerintahan atau negara.

Dengan demikian, suatu negara selain bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum Ilahi, juga berfungsi untuk mengatur berbagai organisasi, badan dan kelompok yang berada di bawahnya, serta mengintegrasikan berbagai kelompok yang ada di dalamnya dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terdapat di kalangan mereka, sehingga terciptalah suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (kondusif), atau dengan kata lain sesuai dengan firman Allah, "*Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafur*", negara yang baik (makmur) dan penuh ampunan.²⁶

Itulah sebagai tujuan akhir berdirinya suatu negara. Islam membutuhkan negara sebagai kerangka dan wadah untuk menyelenggarakan dan menegaskan hukum-hukum atau aturan-aturan Allah, sedangkan negara berperan untuk mengikat integritas masyarakat yang lebih jauh dan dalam. Dengan demikian, antara Islam dan negara dapat menjadi suatu yang esensial bagi keduanya. Maka terciptanya suatu negara tidak saja bertujuan untuk kemakmuran dan keadilan bersama, tetapi juga keberadaanya mendapat ridha Allah SWT.

Gagasan Natsir tentang kedudukan negara dalam Islam, tampaknya bermula pada penetapan dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada waktu bangsa Indonesia menyiapkan kemerdekaannya melalui sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang tersebut, ada dua kelompok yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Kelompok yang pertama terdiri dari para tokoh agama. Mereka mengusulkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Kelompok ini kemudian disebut sebagai kelompok "Islam". Sedangkan kelompok kedua mengusulkan agar Indonesia hendaknya berdiri berdasarkan persatuan Nasional yang memisahkan urusan negara dan agama, dengan kata lain bukan negara yang berdasarkan Islam. Kelompok ini selanjutnya disebut dengan kelompok "Kebangsaan".²⁷

Kemudian pada sidang Konstituante 1957 persoalan dasar negara mencuat lagi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bahwa UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah UUD sementara. Jika telah memungkinkan untuk dibicarakan, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemilihan umum. Lembaga inilah yang akan membuat UUD bersifat tetap.²⁸ Pada kesempatan ini, Natsir berpendapat bahwa dasar negara hendaklah diambil dari "Norma" yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Apabila dasar negara yang diambil tanpa memperhatikan akar tersebut, berarti tidak mempunyai tempat bergantung. Ia akan terombang ambing, labil dan tidak mempunyai kekuatan di atas sendi-sendi yang kokoh. Katanya, "Suatu negara harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Dengan itu,

²⁶ Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi, Ibid.*, hal. 36

²⁷ Saifroedin Bakar, dkk. (penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1955*, hal. 138

²⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, DPR dan sistem kepartaian)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1966, hal. 63

dasar negara dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan dimengerti oleh masyarakat, baik secara individual maupun kolektif".²⁹

Oleh karena itu, dalam sidang Konstituante 1957, Natsir memberikan gagasan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Gagasannya ini bukan semata-mata lantaran umat Islam merupakan golongan terbanyak di kalangan rakyat penduduk Indonesia. Tetapi karena didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan bernegara dan masyarakat dari semua golongan yang beragama.³⁰

Natsir berpendapat bahwa untuk melatakan dasar negara hanya ada dua alternatif, yakni paham sekulerisme (ladieniyah) atau tanpa agama dan paham agama (dieny). Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya bukan landasan yang berasal dari agama. Walaupun di dalamnya dirumuskan sila Ketuhanan, namun sila ini sembernya dari paham sekuler. Ia tidak bersumber pada salah satu wahyu Ilahi. Ia hanyalah hasil penggalian dari masyarakat. Dan ia hanya sebagai "rasa adanya Tuhan" tanpa wahyu, tanpa konsekwensi. Rasa adanya Tuhan merupakan ciptaan manusia yang relatif dan berganti-ganti. Bagaimana mungkin pancasila akan mendapat tenaga penggerak jiwa rakyat Indonesia yang sudah memiliki idiologi agama ? katanya lebih lanjut. Ia tidak dapat berkata apa-apa terhadap jiwa yang beragama. Ia tidak dapat mencerminkan apa yang hidup bergelora dalam jiwa masyarakat Indonesia.³¹

b. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Gagasan kenegaraan yang dilontarkan oleh Natsir cukup banyak, termasuk bentuk suatu negara dan sistem pemerintahan. Dalam gagasan kenegaraannya, Natsir tidak menentukan model seperti apa yang dikehendaki umat Islam. Apakah negara yang berbentuk Republik ? Dalam sisi aplikatif model negara yang pernah dibentuk oleh Rasulullah ? ketika membangun kota Madinah, ataukah model khalifah sebagaimana yang pernah diwujudkan oleh para sahabat, khususnya sahabat besar Khulafa al-Rasyidin ? Untuk mengetahui bentuk suatu negara ada 2 (dua) teori yang dapat digunakan :³² *Pertama*, teori yang menyatakan bahwa bentuk suatu negara dapat diketahui melalui bentuk pemerintahan yang berjalan dalam negara yang bersangkutan. *Kedua*, teori yang dikemukakan menurut Hukum Tata Negara, bahwa untuk mengetahui bentuk suatu negara hendaklah didasarkan pada bentuk negara ketika negara itu berdiri atau terbentuk.

Dalam tulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan teori yang kedua. Karena dalam upaya mengetahui gagasan Natsir, bukan berdasarkan pada pemikiran mengenai sistem kebijakan atau sistem pemerintahan yang berlaku, melainkan hanya berdasarkan pada pemikiran mengenai bentuk negara ketika negara itu berdiri.

Natsir memberikan pengertian tentang negara dan Institusi. Menurutnya, negara adalah institusi yang di dalamnya memiliki ; a. Wilayah, b. Rakyat, c. Pemerintahan, d. Kedaulatan, dan e. Undang-undang dasar atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Sedangkan institusi sendiri bagi Natsir adalah suatu

²⁹ Endang Saefudin Ansari, *Pak Nasir 80 tahun*, Media Dakwah, Jakarta, 1980, hal. 7

³⁰ *Ibid.*, hal. 11

³¹ *Ibid.*, hal. 45

³² Azhari, *Ilmu Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 51

badan atau organisasi yang ; a. Bertujuan mencakupi kebutuhan masyarakat baik jasmani maupun rohani, b. Diakui oleh masyarakat, c. Mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, d. Mempunyai peraturan, norma-norma dan nilai-nilai tertentu, e. Berdasarkan atas tahap hidup, f. Mempunyai keanggotaan, g. Mempunyai daerah berlakunya, h. Mempunyai kedaulatan atas keanggotaannya, dan i. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-norma.³³

Walaupun negara mempunyai prinsip-prinsip umum, sebagaimana yang terdapat dalam pengertian negara dia atas, namun Natsir menambahkan bahwa berdirinya suatu negara hendaklah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Natsir mengumpamakan bahwa pada zaman onta negara berdiri sesuai dengan masa itu. Sedangkan pada zaman kapal terbang negara juga berdiri sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Menurut Natsir, dalam menentukan bentuk negara diawali dengan kajian pendirian suatu negara. Ia menyatakan bahwa wujud negara bukanlah tujuan, tetapi hanyalah sebagai alat. Diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini tidak diperintahkan untuk mendirikan suatu negara. Namun yang dibawa Nabi Muhammad adalah beberapa patokan yang digunakan untuk mengatur negara, agar negara menjadi kuat dan subur, dan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia yang ada dalam negara itu, baik dalam kesejahteraan individual maupun sosial. Maka dalam hal ini Natsir tidak menentukan nama atau sebutan bagi kepala negara. Baginya sebutan Khilafah boleh, Presiden juga tidak dilarang dan dengan sebutan Amir al-Mukminin juga tidak menjadi persoalan.³⁴

Lebih lanjut Natsir menjelaskan bahwa bentuk negara Islam bukanlah negara *teokrasi*, yang mana kepala negaranya diangkat dengan atas nama Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa dalam sejarah telah terbentuk suatu pemerintahan *otokrasi* dan *monarki* yang turun menurun, tetapi dalam negara itu Islam tidak pernah mengambil bentuk pemerintahan *Kependetaan*. Dengan merujuk pada al-Quran Surat al-Maidah ayat 48 dan Surat as-Syura ayat 36, Natsir menegaskan bahwa dunia Islam dalam mendirikan suatu negara dan organisasi pemerintahan selaras dengan keadaan rakyat yang dihadapinya. Dengan demikian, bentuk suatu negara dan sistem pemerintahan dalam pandangan Natsir masuk dalam katagori urusan keduniaan. Hal ini membawa implikasi bebasnya manusia menentukan model suatu negara yang hendak dibentuknya. Monarki boleh, republik tidak dilarang. Akan tetapi ia lebih menekankan pada sisi aplikasi penyelenggaraan suatu negara, yaitu harus berpedoman kepada syariat Islam. Ketika ia mengusulkan dasar negara dalam sidang Konstituante 1957, ia menyebutkan Indonesia sebagai negara *republik*.³⁵ Jadi kalau diperhatikan gagasannya tentang bentuk negara, sepertinya ia lebih cenderung pada suatu pemerintahan yang berbentuk *republik* dibanding dengan pemerintahan yang berbentuk *monarki*. Gagasan-gagasan Natsir yang lainnya juga lebih mengarahkan pada *republik*, seperti pemikirannya mengenai demokrasi, penekanannya terhadap sistem *syura* atau musyawarah dalam proses pengambilan suatu keputusan, lebih dominan.

³³ Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi Negara*, Op.Cit., hal. 7. Lihat Juga Syafi'I Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, 1983, Jakarta, hal. 127

³⁴ Moh. Natsir, *Capita Selecta*, Pustaka Pendis, 1957, Jakarta, hal. 443-447

³⁵ Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi Negara*, Op.Cit., hal. 8

Natsir tidak menyukai mekanisme hanya didominasi rakyat atau penguasa saja, tetapi keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang serasi. Dalam hal ini Natsir berpendapat bahwa kekuasaan yang tidak terbatas, pada hakekatnya suatu hal yang buruk dan berbahaya. Manusia tidak berdaya untuk menjalankannya dengan teliti dan bijaksana. Hanya Tuhanlah yang memiliki hikmah dan keadilan yang seimbang. Jika suatu hak dan kekuasaan (absolut) diberikan kepada rakyat atau raja, kepada aristokrasi, kepada suatu demokrasi, dan atau suatu republik, maka disitulah munculnya benih *tirani*.³⁶

Oleh karena itu, suatu negara baik yang sistem pemerintahannya berbentuk khalifah, aristokrasi, theokrasi, aligarki, monokrasi maupun demokrasi, semuanya tidak mempunyai hak yang absolut, dan semuanya mempunyai kekuasaan yang terbatas. Hal ini merupakan gagasan Natsir dalam masalah sistem pemerintahan negara Islam. Menurut Natsir Islam sangat menjunjung tinggi *demokrasi*, dan Islam sendiri adalah anti *istibdad*, anti *absolutisme*, dan *kesewenang-wenangan*. Lebih lanjut Natsir menyatakan bahwa dalam pemerintahan Islam tidak semua aktifitasnya diurus dan diserahkan kepada *majlis syura*, karena beberapa hal yang perlu musyawarah, dan ada pula yang tidak perlu dimusyawarahkan. Seperti hal-hal yang ditentukan oleh Allah, sebagai contoh, Islam melarang meminum minuman yang memabukkan (arak dan sejenisnya), berjudi, mempersekutukan Allah (musyrik) berbuat maksiat, dan lainnya. Ajaran yang telah ditentukan Allah ini, permusyawaratan majlis syura tidak berhak menentukannya. Permusyawaratan hanya bisa menjalankan pada sisi cara atau sistem untuk memberlakukan hukum itu.³⁷

Lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan, Natsir mengatakan :

*"Demokrasi bagus ! Akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kerahiman istelling-istelling demokrasi, perjalanan demokrasi dari abad ke abad mamperlihatkan beberapa sifat-sifat yang baik (dengden). Akan tetapi ia tidak pula maksum dari bermacam sifat kekurangan (gebrekan) yang berbahaya. Kita kaum muslimin cukup mengenal apakah akibat, apabila demokrasi itu telah merosot menjadi partai-krasi, atau menjadi kliek-krasi lengkap pula dengan segala main pencak dan sunglap di belakang layarnya".*³⁸

Natsir mengakui demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang baik, namun demikian sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu perlu dibenahi sehingga sistem demokrasi ini tercermin dari ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu pula dalam sidang konstituante 1957, ia mengusulkan supaya negara Indonesia berdasarkan Islam, bukan dalam bentuk *teokrasi*, tetapi negara dalam bentuk *demokrasi*, yang lebih spesifik yaitu negara demokrasi Islam, atau dapat juga disebut dengan "*The istic democracy*".³⁹

Bagi Natsir, sistem politik Islam lebih cenderung pada sistem demokrasi leberal, perbedaannya adalah terletak pada garis panduan yang dijadikan dasar dalam menetapkan kebijaksanaan politik, hukum dan berbagai keputusan politik lainnya. Sistem demokrasi Islam yang dalam perumusan kebijaksanaan politik, ekonomi,

³⁶ Moh. Natsir, *Capita Selekta, Op.Cit.*, hal. 231-232

³⁷ Moh. Natsir, *Islam sebagai Idiologi Negara, Op.Cit.*, hal. 24

³⁸ Moh. Natsir, *Capita Selekta, Op.Cit.*, hal. 452

³⁹ Moh. Natsir, *Islam sebagai Idiologi Negara, Op.Cit.*, hal. 30

hukum, dan lain-lainnya haruslah mengacu pada asas-asas yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi.⁴⁰

Dengan demikian, pemikiran Natsir tentang sistem pemerintahan lebih cenderung pada sistem demokrasi Islam, kemudian dispesifikkan lagi pada demokrasi parlementer.⁴¹ Yaitu sistem yang tidak memberikan ciri bahwa hubungan antara badan eksekutif dengan badan legeslatif sangat akrab, bahkan ada keseimbangan. Para menteri selaku pimpinan eksekutif bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (legislatif). Bahkan para menteri (eksekutif) diangkat atas usul suara terbanyak di dalam sidang badan perwakilan rakyat (legislatif), dan atas usul tersebut dibentuklah kabinet atau Dewan Menteri.⁴² Ide Natsir ini pernah terapkannya pada tahun 1950-an, yaitu pada waktu landasan konstitusional negara berdasarkan UUDS 1950. Meskipun sistem itu tidak langgeng dalam percaturan politik kenegaraan, karena harus tumbang setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun pernah memberi goresan sejarah terhadap pesta demokrasi yang paling demokratis sepanjang Indonesia merdeka yaitu pada PEMILU 1955. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan tanpa adanya seorangpun yang jatuh korban, sekalipun politik antara fraksi saat itu dalam suasana panas.⁴³

Suasana yang demikian terlihat dari keadaan kabinet yang selalu jatuh bangun. Antara satu partai dengan partai yang lain dalam penyelenggaraan negara tidak stabil, hal ini disebabkan oleh karena kondisi politik yang demikian labil. Adanya pergolokan yang terjadi disana-sini bukan karena sistem tersebut tidak tepat, tetapi SDM yang menjalankan sistem tersebut tidak menguasai substansi dari sistem yang diberlakukan itu. Maka dalam hal ini Natsir menyatakan :

*"Sistem Parlementer itu baik dan sistem Presidential juga baik. Baik Presidential maupun sistem Parlemen, yang penting tergantung manusianya. Saya juga setuju Presidential, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Parlementer itu tidak baik. Manusianyalah yang menentukan".*⁴⁴

Berkaitan dengan persoalan itu, pada ketika demokrasi Parlementer berlaku, ia pernah menyatakan dalam suatu pidatonya pada tanggal 25 Nopember 1958, sebagai berikut:

*"Kita mempunyai sistem demokrasi Parlementer sebagaimana yang termaktub dalam UUDS, demokrasi Parlementer ini bukan satu demokrasi liar, bukan demokrasi liberal yang tanpa batas, seperti yang dituduhkan Soekarno, cs. Tetapi demokrasi Parlementer yang dibatasi oleh moral atau etika dan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa".*⁴⁵

Keyakinan Natsir terhadap kebaikan demokrasi ini tidak saja karena sistem itu sejalan dengan kesadaran batin manusia, tetapi pada tahun 1950-an, bahwa adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya diktatorisme di Indonesia, baik oleh Soekarno yang ketika itu menjadi Presiden atau oleh golongan PKI yang

⁴⁰ Yusril Ihza, *Modernisasi Islam dan Demokrasi*, Op.Cit., hal. 70

⁴¹ Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia*, Op.Cit., hal. 165

⁴² Azhari, *Ilmu Negara*, Op.Cit., hal. 60

⁴³ Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia*, Loc.Cit

⁴⁴ Ramli Hutabarat, "Moh. Natsir dan Demokrasi", Dalam Endang Saefudin Ansari, *Pak Nasir 80 tahun*, Op.Cit., hal. 129

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 131

memang sebagai saingan utama Masyumi yang dipimpinnya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pada setiap kesempatan apapun Natsir selalu mengancam Komunis. Seakan-akan munculnya kediktatoran yang untuk mengingatkan rakyat terhadap kemungkinan tersebut, jika golongan Komunis diberi kesempatan untuk memegang kekuasaan politik.⁴⁶

c. Karakter Pemimpin Negara

Pemimpin negara merupakan pengendali dari perjalanan suatu negara, menjadi faktor yang menentukan. Dalam hal ini Natsir tidak membahas secara terperinci dan mendalam mengenai karakter pemimpin, namun ada beberapa hal saja yang diungkapkannya mengenai kepemimpinan suatu negara.

Karakter seorang pemimpin bagi Natsir hendaklah mampu memotivasi orang agar mempunyai keyakinan dan pendirian *Istiqamah*, serta setiap orang menyadari akan tanggung jawab dan kewajibannya. Sifat pemimpin tidaklah mematikan cita-cita yang tumbuh, melainkan harus memupuk dan membesarkan tunas yang tumbuh, supaya dapat menggantikan generasi yang sudah tua. Pemimpin negara hendaklah mempunyai karakter yang teguh dalam memegang prinsip, jangan sampai hanyut terbawa oleh suatu massa. Hal ini bukan berarti ia bertindak diktator, melainkan menjadikan musyawarah dalam keputusannya sebaik titik sentral sikap istiqamahnya.⁴⁷

Natsir menjelaskan bahwa yang diperlukan bagi seorang pemimpin negara adalah kriteria atau ukuran yang ada di dirinya, yaitu agamanya, sifat dan tabi'atnya, akhlak dan kecakapannya dalam memegang kekuasaan atau intelektualnya saja yang menjadi kreterium.⁴⁸

Dalam memimpin suatu negara, Nabi SAW tidak hanya dapat menjadi rujukan dalam masalah keagamaan, tapi juga Nabi dapat menjadi anutan bagi para pemimpin dalam menyelenggarakan suatu negara. Hal ini, dapat dilihat ketika Nabi memimpin kota Madinah, yang dengan amanahnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Madinah kala itu.

Untuk menjadi pemimpin kepala negara, Natsir tidak menentukan karakteria khusus bagi calon pemimpin tersebut, termasuk gelar atau titel yang dimilikinya. Menurut Natsir, apa saja boleh. Titel bukanlah menjadi syarat untuk menjadi pemimpin kepala negara. Asalkan kepala negara yang diberi kekuasaan itu *Uli al-Amir* kaum muslimin, mampu bertindak dan peraturan-peraturan Islam dapat berjalan dengan semestinya dalam susunan kenegaraan, baik dalam kaedah-kaedah maupun dalam praktek.⁴⁹

Natsir juga tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum *dzimmi* (nonmuslim) untuk berpartisipasi dalam memimpin negara. Mereka sama-sama memiliki hak untuk mengurus persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mereka juga sama-sama berkewajiban membangun bangsa dan negerinya. Bagi Natsir perbedaan agama sebagai fakta nyata yang harus diakui keberadaannya.⁵⁰

⁴⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisasi Islam dan Demokrasi*, Op.Cit., hal. 72

⁴⁷ Moh. Natsir, *Cipta Selecta*, Op.Cit., hal. 231-232

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 448

⁴⁹ Moh. Natsir, *Cipta Selecta*, Op.Cit, hal. 443, 447

⁵⁰ Moh. Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, Hudaya, Jakarta, 1970, hal. 20

Ketika Natsir ditunjuk sebagai formatur untuk menyusun kabinet Republik Indonesia, maka pada waktu ia memilih model *Zaken Kabinet* atau kabinet ahli yang tidak tergantung pada kondisi parlemen. Natsir tidak hanya merekrut orang-orang yang beragama atau memiliki suatu kepercayaan tertentu, tetapi semua penganut agama direkrutnya. Dari tujuh belas anggota kabinet, ada lima menteri nonmuslim yang diikutsertakan dalam kabinetnya, yaitu : Herman Johannes, Palanpessy, J. Kemena, Tandiono Manu dan FS. Harjadi.⁵¹

d. Kewarganegaraan

Kata warga negara dalam bahasa Indonesia sering diistilahkan dengan bangsa, rakyat karena ketigannya merujuk pada isi yang sama yaitu suatu kelompok manusia tertentu. Namun demikian istilah-istilah itu dapat penggunaannya sebagai berikut :⁵²

1. Warga negara dipergunakan dalam rangka menunjukkan siapa pendukung, subyek atau warga negara itu.
2. Bangsa dipergunakan terhadap kelompok manusia yang dipersatukan oleh organisasi kekuasaannya, yaitu negara.
3. Rakyat dipergunakan dalam kaitannya sebagai lawan dari penguasa atau pemerintahan.

Istilah warga negara sering juga disebut dengan umat. Hal ini dikarenakan oleh status kewarganegaraan lebih ditekankan pada faktor agama. Unsur-unsur negara dalam Islam seperti wilayah geografis, penduduk, tidak menjadi syarat bagi status itu. Kewarganegaraan dalam Islam mengarah pada kesatuan dunia Islam tanpa membedakan unsur etnis dan warna kulit. Prinsip persaudaran Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dan menyusun kekuatan kaum muslimin dalam satu komunitas adalah sebagai landasan kesatuan. Semuanya bersatu dalam satu keyakinan, satu sistem moral, dan satu sistem hukum.⁵³

Persoalan mengenai kewarganegaraan, Natsir tidak pernah membahas secara spesifik. Namun demikian, bila ditelusuri pemikirannya secara teliti, dapat ditemukan gagasan-gagasannya mengenai kewarganegaraan, yaitu berangkat dari pembahasan mengenai bangsa. Hal ini disebabkan karena semua gagasan Natsir terutama dalam masalah politik bersifat global dan universal. Dengan demikian, pemikiran Natsir mengenai kewarganegaraan lebih lanjut dalam persoalan kebangsaan atau unsur negara seperti dasar negara dapat dilihat ketika ia berpidato pada sidang konstituante pada tanggal 12 November 1957, ia mengatakan :

"Bahwa dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, maka orang-orang yang membela pancasila tidak dirugikan sama sekali dan atau mereka yang

⁵¹ Yusri Ihza Mahendra, *Keharusan Demokrasi, Komentar Terhadap Fachry Ali*, Ulumul Quran, Vol. VI, 1995, hal. 27

⁵² Soekino, *Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 89

⁵³ Albert Hourani, *Arabic Thought in The Libral Age 1769-1939*, Oxford University Press, New York, 1962, hal. 130. Lihat juga Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung 1994, Cet. Ke-4, hal. 270

*beragama (selain Islam). Bahkan akan memperoleh suatu state philisophy yang dinamis, tegas dan mengandung kekuatan".*⁵⁴

Dalam kesempatan lain ia mengatakan, adanya berbagai macam bangsa suku adalah sautu faktor kehidupan yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya tersebut sebagai Sunnatullah dan tidak dapat dirubah. Oleh karena itu, cinta bangsa dan rasa kebangsaan merupakan motivasi dalam perubahan untuk mencapai kemajuan bersama. Tidak ada tempat bagi kesombongan dan kecongkakan suatu bangsa, dan tidak ada rasa benci antar sesama manusia lantaran berlain bangsa.⁵⁵

Dengan merujuk pada Surat al-Mumtahanah ayat 8, yaitu :

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adi"l. (Al-Mumtahanah : 8)

Natsir menekankan bahwa kehidupan umat manusia hendaknya saling memunculkan toleransi yang tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga harus bersifat aktif. Islam katanya lebih lanjut, menganjurkan agar perbedaan agama dan kepercayaan tidak menghalangi umat manusia untuk berbuat baik dan berlaku adil. Munculnya jurang pemisah dalam pergaulan kemasyarakatan dan bernegara, pada dasarnya bukanlah disebabkan oleh perbedaan keyakinan agama atau perbedaan kulit dan bangsa, melainkan sikap permusuhan terhadap Islam dan umat Islam itu sendiri.⁵⁶

Natsir mencontohkan salah satu kasus yang transparan, yaitu pada tahun 1995 etnis Bosnia di bantai oleh kelompok agresor Serbia. Natsir juga mencontohkan suatu goresan sejarah terhadap agama yang minim toleransi, yakni ketika berperang dilakukan Charlemagne, Raja Franka dan Kaisar Romawi, yaitu merupakan perang agama yang hendak meluaskan agama Kristen dan berkeinginan untuk menasranikan suku-suku yang ditaklukkan. Pada tahun 772 bangsa Saxon mampu ditaklukkannya, namun ternyata mereka tidak mampu untuk memaksa mereka (bangsa Saxson) seluruhnya masuk agama Kristen dan senantiasa memberontak, maka diperintahkan memotong 4500 kepala orang Saxon untuk menakuti bangsa itu.⁵⁷

Islam sendiri menurut Natsir telah menancapkan prinsip-prinsip kehidupan antara bangsa dan pluralisme agama melalui "*Piagam Madinah*". Piagam ini merupakan penjelasan dari prinsip kemerdekaan berbangsa dan beragama. Oleh karene itu suatu mayoritas bukan untuk menindas minoristas, tetapi justru untuk melindungi hak-hak minoristas. Siapa yang menzhalimi orang *dzimmi*, sesungguhnya ia telah memusuhi *Nabiyullah* (Muhammad SAW).⁵⁸

Dari apa yang telah dikemukakan Natsir di atas, dapat dimengerti bahwa walaupun Natsir secara langsung tidak membagi warga negara muslim dan nonmuslim, tetapi secara implisit ia mengakui adanya dua warga negara yaitu muslim dan non muslim. Menurutnya Islam menjamin hak-hak kehidupan kewaganearaan

⁵⁴ Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi Negara*, *Op.Cit.*, hal. 28

⁵⁵ Moh. Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, *Op.Cit.*, hal. 14

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 19

⁵⁷ Moh. Natsir, *Kapita Selekta*, Pustaka Pendis, Jakarta, 1957, hal. 74

⁵⁸ Moh. Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, *Op.Cit.*, hal. 20

yang beragama selain Islam yang disebut *dzimmi*. Tetapi sejauh mana hak-hak dan kewajiban kaum dzimmi itu diperoleh ? dalam persoalan ini Natsir tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum dzimmi. Mereka sama-sama berhak untuk mengurus persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mereka juga sama-sama berkewajiban membangun bangsa dan negerinya. Bagi Natsir perbedaan agama sebagai fakta nyata yang harus diakui keberadaannya. Islam sendiri katanya, mengajarkan *Laa ikraaha fi din* (tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain) dan mengakui kemerdekaan ber'tikad atau berkepercayaan.⁵⁹

Sebagai tokoh nasional yang kecintaannya pada sikap-sikap demokrasi, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan politik, Natsir lebih berwawasan makro dan nasional. Ia meninggalkan sikap-sikap *primordialisme*, baik etnis, suku maupun kepercayaan.⁶⁰ Sebaliknya kepentingan bangsa dan negara lebih diprioritaskan, sebagaimana terlihat ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam dengan Negara, maka kemudian penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Natsir merupakan intelektual muslim, politikus, dan sekaligus ulama yang mempunyai pendirian yang kuat (*istiqama*). Pemikiran politik Natsir banyak dipengaruhi oleh gurunya Agus Salim, sering sekali dalam perjuangan karirnya sebagai "*Salimisten*" terutama dalam bidang politik yang senantiasa dibingkai dengan nilai kecendekiawanan dan moral.
2. Pemikiran Natsir mengenai hubungan Islam dengan negara lebih bersifat simbiotik, yakni hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Islam memerlukan negara karena kebijaksanaan pemerintah atau negara dapat menguatkan pelaksanaan perintah-perintah Islam (syariat), dan sebaliknya negara memerlukan Islam karena dapat dijadikan sebagai alat justifikasi dalam penyelenggaraan politik atau negara. Natsir berpendapat bahwa Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum. Untuk menjamin berlakunya hukum-hukum tersebut, maka Islam membutuhkan lembaga pemerintahan (negara). Namun Islam tidak memberi ketentuan yang baku tentang apa dan bagaimana bentuk negara yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.
3. Bentuk negara yang diinginkan Natsir adalah Republik. Sedangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan pemikirannya adalah demokrasi, yakni dari rakyat untuk rakyat, yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat.
4. Natsir menghendaki seorang pemimpin negara yang mampu memotifasi orang agar mempunyai keyakinan dan pendirian (*Istiqamah*), serta menyadari akan tanggung jawab dan kewajibannya. Natsir berpendapat bahwa seorang pemimpin hendaklah mempunyai karakter yang teguh dalam memegang prinsip, jangan sampai hanyut terbawa oleh suatu massa.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 19

⁶⁰ Lihat Ikhlasul Amal, *Administrator Natsir dalam Episode Sejarah*, Dalam Endang Saefudin Ansari, *Pak Nasir 80 tahun, Op.Cit.*, hal. 73

5. Secara formal Natsir tidak pernah membagi warga negara suatu negara, namun secara implisit ia mengakui adanya warga negara muslim dan nonmuslim. Menurut Natsir tidak ada perbedaan antara warga negara muslim dan nonmuslim, baik menyangkut masalah hak maupun yang berhubungan dengan kewajiban yang harus mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jhon L. Esposito, *Islam dan Politik*, diterjemahkan oleh Joesoef Sou'yb, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta.
- Muin Salim, *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam*, dalam *Ulumul Quran*, No.2 Vol. IV, 1993.
- Herbert Feith and Lance Castle, (eds), *Indonesia Political Thinking 1945-1965*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1970.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Hendra Gunawan, *Moh. Natsir dan Darul Islam*, Media Dakwah, Jakarta, 2000.
- Sholihin Salim, *Wajah Nasional*, Pusat Studi dan Penelitian Islam, Jakarta, 1990.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Thohir Luth, *Moh. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Moh. Natsir, *Surat-surat Moh. Natsir*, Dari Tanggal 17 Juli - 15 Agustus 1958, tt.
- Moh. Natsir, *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia*, Media Dakwah, Jakarta, 1987.
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Demokrasi, Pandangan Politik Moh. Natsir*, dalam *Islamika*, No. 3 Januari-Maret, 1994.
- Yusril Ihza Mahendra, *Pikiran dan Perjuangan Moh. Natsir*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
- Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy In Indonesia*, Corner University Press, Ithaca, 1964.
- Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung 1993.
- Moh. Natsir, *Islam Sebagai Idiologi Negara*, Penyiaran Ilmu, Jakarta, 1950.

- Ali Abd. Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukmi Baths fi al-Khilafah al-Hukumiyah fi al-Islam*, Mathba'ah al-Mishara, Kairo, 1925.
- Safroedin Bakar, dkk. (penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Penetia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1955.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, DPR dan sistem kepartaian)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1966.
- Endang Saefudin Ansari, *Pak Nasir 80 tahun*, Media Dakwah, Jakarta, 1980.
- Azhari, *Ilmu Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Syafi'I Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Moh. Natsir, *Capita Selecta*, Pustaka Pendis, 1957, Jakarta.
- Moh. Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, Hudaya, Jakarta, 1970.
- Yusri Ihza Mahendra, *Keharusan Demokrasi, Komentar Terhadap Fachry Ali*, Ulumul Quran, Vol. VI, 1995.
- Soekino, *Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Albert Hourani, *Arabic Thout in The Libral Age 1769-1939*, Oxford University Press, New York, 1962.
- Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung 1994.

